



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM TANAH EKS BONDODESA

Aditiana Nurul Fajriah

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Latif Fauzi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sidik, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Aris Widodo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah

Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,

Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Telp. 0271-781516

Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah.....1-14

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

Eva Wulandari15-28

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah29-42

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi43-64

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum65-74

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun75-86

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani.....87-100

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM SEWA TANAH EKS BONDOD
DESA

Aditiana Nurul Fajriah101-116

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita117-128

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan129-150

Pelaksanaan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Shopee

Dinda Yuanita

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: dindayuanita1april@gmail.com

Ning Karna Wjaya

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: nanisaone@gmail.com

Abstract

Buying and selling activities do not always go according to the wishes of the seller or the buyer. Like several buyer complaints found in the online customer review of Shopee Toko Kita Murah on rating one and two related to product problems such as incomplete, incorrect, and defective goods sent. With these problems, it is necessary to have the right of *khiyar* so that buying and selling is based on consensual and pleasure elements between the seller and the buyer. This study aims to describe the implementation of *khiyar* in online buying and selling transactions at the Toko Kita Murah at Shopee and to describe the implementation of *khiyar* in online buying and selling transactions at the Toko Kita Murah at Shopee fiqh mu'amalah perspective. The research uses a field research type with a qualitative approach.

Sources of data, namely primary data obtained from interviews, observations and documentation and secondary data obtained from reference books. Based on the results of research on online buying and selling transactions at Toko Kita Murah at Shopee, any problems experienced by buyers with goods received, Toko Kita Murah allows buyers to submit goods returns during Shopee's warranty period is still valid by showing photos related to the reason for the return. Toko Kita Murah only agrees to return goods and refund solutions. Toko Kita Murah has implemented the *khiyar* rights according to the Shopee program, namely the Shopee guarantee. There are several *khiyar* practices that have been implemented, namely *khiyar* requisites, *khiyar* majlis, *khiyar* 'aib, *khiyar* ta'yin and *khiyar* ru'yah. The *khiyar* that has not been implemented are *khiyar* ghabn and tadlis.

Keywords : E-Commerce; *Khiyar*; Online Buying And Selling.

Abstrak

Kegiatan jual beli tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli. Seperti beberapa komplain pembeli yang terdapat pada *online customer review* Shopee Toko Kita Murah pada peringkat satu dan dua terkait permasalahan produk seperti barang yang dikirim kurang lengkap, tidak sesuai pesanan, dan cacat. Adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan hak *khiyar* agar jual beli didasarkan unsur suka sama suka dan keridhaan antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan *khiyar* dalam transaksi jual beli online pada Toko Kita Murah di Shopee dan mendeskripsikan

pelaksanaan *khiyar* dalam transaksi jual beli online pada Toko Kita Murah di Shopee perspektif fiqh mu'amalah. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari buku referensi. Berdasarkan hasil penelitian transaksi jual beli online di Toko Kita Murah pada Shopee, setiap permasalahan yang dialami pembeli atas barang yang diterima, Toko Kita Murah mengizinkan pembeli mengajukan pengembalian barang selama masa garansi Shopee masih berlaku dengan menunjukkan foto yang berkaitan dengan alasan pengembalian. Pihak Toko Kita Murah hanya menyetujui solusi pengembalian barang dan dana. Toko Kita Murah sudah melaksanakan hak *khiyar* sesuai program di Shopee yaitu garansi Shopee. Terdapat beberapa praktik *khiyar* yang sudah diterapkan yaitu *khiyar* syarat, *khiyar* majelis, *khiyar* 'aib, *khiyar* ta'yin dan *khiyar* ru'yah merupakan *khiyar* yang paling banyak dilakukan oleh pembeli di Toko Kita Murah. Adapun *khiyar* yang belum diterapkan yaitu *khiyar* ghabn dan tadlis.

Kata kunci : E-Commerce; Jual Beli Online; *Khiyar*.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas manusia. Namun jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya.¹ Salah satu fenomena *mu'amalah* dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli menggunakan media elektronik atau *electronic commerce*. Perdagangan secara Islam merupakan transaksi bersifat fisik yaitu menghadirkan benda saat transaksi, sedangkan *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi berbeda dengan transaksi jual beli biasa, dengan daya jangkau bersifat global.² Salah satu strategi pemasaran pada *online shop* yaitu *Online Customer Review (OCR)* yang mengacu pada konten buatan pengguna yang di *posting* pada situs *online* atau³ *e-commerce* seperti di Shopee. Dalam praktik jual beli *online* di Shopee sangat sedikit toko yang memiliki *online customer review* dengan *rating* sempurna atau *rating* lima⁴ karena jual beli secara *online* sangat rentan akan kesalahpahaman antara kedua belah pihak bahkan wanprestasi.

Toko Kita Murah adalah toko yang berjualan di aplikasi Shopee dan sudah star seller sejak tahun 2019. Toko ini memiliki gudang penyimpanan produk di Pajang, Surakarta yang menjual produk pakaian adat Solo seperti baju lurik, kebaya, kain batik, selendang tari,

¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (t.k) Vol. 03 Nomor 02, 2015, hlm. 240.

² Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", *Jurnal Ulummudin*, Vol. 06 Nomor 04, 2010, hlm. 459.

³ Ahmad Farki dkk., "Pengaruh *Online Customer Review* Dan *Rating* Terhadap Kepercayaan Dan Minat Pembelian Pada *Online Marketplace* Di Indonesia", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 05 Nomor 02, 2016, hlm. 614.

⁴ Shopee, "Penilaian", dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/5336> diakses 18 November 2021.

blangkon, dan udeng jawa. Toko Kita Murah didirikan Muhammad Arief Fatqurrohman beragama Islam,⁵ dalam mengaplikasikan nilai positif dan menghindari nilai negatif dalam jual beli *online* yang rentan resiko seperti penipuan, sebaiknya menerapkan jual beli berdasarkan *fiqh mu'amalah*.

Pada kegiatan jual beli tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli. Seperti beberapa komplain pembeli yang terdapat pada *online customer review* Toko Kita Murah pada *rating* satu berjumlah 67 dan *rating* dua berjumlah 81 terkait permasalahan produk seperti barang yang dikirim kurang lengkap, barang tidak sesuai pesanan, dan barang cacat.⁶ Dengan terjadinya permasalahan yang dialami pembeli, maka diperlukan adanya hak *khiyar* agar jual beli didasarkan pada unsur suka sama suka dan keridhaan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan *khiyar* dalam transaksi jual beli *online* di Shopee pada Toko Kita Murah perspektif *fiqh mu'amalah*.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Shopee Pada Toko Kita Murah

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁷ Dasar hukum jual beli yaitu surat An-Nisa' ayat 29 jual beli diperbolehkan atas dasar suka sama suka.⁸ Berdasarkan surat tersebut jual beli *online* di Shopee pada Toko Kita Murah diperbolehkan selama pembeli dan penjual didasarkan atas suka sama suka, oleh karena itu adanya hak *khiyar* sangat penting agar terwujudnya rasa suka sama suka antara kedua belah pihak yang berakad.

Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun jual beli sehingga dapat memenuhi *syariat* dan dianggap sah. Rukun jual beli menurut mayoritas ulama yaitu *shîghat* (lafazh *ijab* dan *qabul*), *'aqidâni* (dua pihak yang berakad), *ma'qûd 'alaih* (barang yang diakadkan).⁹ Dalam praktik transaksi jual beli *online* di Shopee pada Toko Kita Murah rukun dan syarat jual beli

⁵ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, Jam 05.41-05.53.

⁶ Shopee Toko Kita Murah, "Penilaian", dikutip dari https://shopee.co.id/toko_kita_murah1?smt=0.0.9 diakses 18 November 2021.

⁷ Ikit dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.70.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.23.

⁹ Ikit dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif...*, hlm.81-101.

sudah terpenuhi yaitu adanya penjual (Toko Kita Murah) dan pembeli yang terhubung dalam Shopee sebagai *'aqidâni*, adanya produk pakaian adat Jawa Toko Kita Murah sebagai *ma'qûd 'alaih* dan praktik *shîghat* yaitu saat penjual mengupload produk yang dijualnya melalui Shopee merupakan *ijab* dan saat pembeli melakukan *checkout* pesanan dan melakukan pembayaran atas pesanan disebut *qabul*.

Dilihat pada penilaian akun Shopee Toko Kita Murah memiliki beberapa *online customer review* dengan *rating* buruk yaitu *rating* satu dari 67 pembeli dan *rating* dua dari 81 pembeli. *Rating* satu memiliki arti tidak baik dan *rating* dua memiliki arti kurang baik. *Online customer review* dengan *rating* satu dan *rating* dua sebagai bentuk komplain dari pembeli kepada Toko Kita Murah terkait estimasi pengiriman lama, barang yang dikirim kurang, barang yang dikirim tidak sesuai pesanan, barang cacat, kualitas barang buruk, dan barang tidak sesuai dengan rincian produk.¹⁰ Setiap mendapatkan *online customer review* dengan *rating* bintang satu dan dua, pihak Toko Kita Murah selalu menghubungi pembeli yang memberikan *online customer review* tersebut melalui fitur chat Shopee terkait dengan alasan penyebab memberikan *online customer review* dengan *rating* satu dan *rating* dua.¹¹

Pada setiap permasalahan yang dialami pembeli atas barang yang diterima, Toko Kita Murah mengizinkan pembeli untuk mengajukan pengembalian barang sebelum memberikan konfirmasi kepada Shopee bahwa telah menerima barang pesanan karena pihak toko menyadari kemungkinan kesalahan yang dibuat seperti saat packing pesanan terkadang ada yang tidak sesuai pesanan.¹² Namun, pembeli tidak dapat mengajukan pengembalian barang atau dana jika sudah memberi konfirmasi kepada pihak Shopee bahwa telah menerima pesanan karena dari sistem Shopee jika pembeli sudah memberi konfirmasi pada Shopee bahwa telah menerima barang, maka dana pembayaran pesanan dari pembeli akan otomatis masuk ke rekening penjual.¹³ Syarat pengembalian barang pada Toko Kita Murah melalui Shopee yaitu dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto yang berkaitan dengan alasan pengembalian seperti ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima atau cacat pada barang yang diterima.¹⁴

¹⁰ Shopee Toko Kita Murah, "Penilaian", dikutip dari https://shopee.co.id/toko_kitamurah1?smtt=0.0.9 diakses 3 Januari 2021.

¹¹ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, Jam Jam 05.41-05.53.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Sebelum pembeli mengajukan pengembalian barang dan dana, sebaiknya pembeli konfirmasi kepada pihak Toko Kita Murah atas kesalahan atau permasalahan terkait barang yang diterima, setelah itu pihak Toko Kita Murah akan meminta foto yang menunjukkan permasalahan yang dialami pembeli, selanjutnya pihak Toko Kita Murah konfirmasi ke admin packing. Setelah konfirmasi pihak Toko Kita Murah memperbolehkan pihak pembeli mengajukan pengembalian barang dan dana penuh melalui sistem shopee.¹⁵

Jika tidak ada respon dari Toko Kita Murah atas permasalahan yang dialami pembeli terkait pesanan yang diterima karena kesalahan dari pihak Toko Kita Murah, maka pembeli dapat langsung mengajukan pembatalan pesanan melalui Shopee. Shopee memberikan fasilitas kepada pembeli berupa masa garansi Shopee dan selama jangka waktu tersebut belum habis, maka pembeli bisa mengajukan pengembalian barang dengan alasan barang belum diterima, barang cacat saat diterima, barang tidak sesuai dengan spesifikasi, barang secara material berbeda dari deskripsi atau kesepakatan pribadi dengan penjual dan penjual konfirmasi kepada Shopee mengenai kesepakatan. Shopee berhak membuat keputusan atas permasalahan yang dialami antara pembeli dan Toko Kita Murah.¹⁶ Dalam Shopee terdapat dua solusi pengembalian barang yaitu pertama pengembalian barang dan dana, dan kedua pengembalian dana (sebagian atau penuh) tanpa pengembalian barang.¹⁷ Namun pihak Toko Kita Murah hanya menyetujui solusi pengembalian barang dan dana karena jika barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak atau cacat, barang tersebut bisa diperbaiki oleh pihak Toko Kita Murah dan bisa dijual kembali.¹⁸

Dalam proses pengembalian barang pihak Toko Kita Murah mengalami beberapa kendala seperti barang yang dikirim dalam keadaan bagus, namun pembeli mengembalikan barang dengan kondisi rusak, bahkan ada yang sudah dipakai.¹⁹ Selain pihak Toko Kita Murah, pembeli juga mengalami kendala saat mengajukan pengembalian barang seperti tidak dapat mengajukan pengembalian jika sudah konfirmasi menerima pesanan kepada Shopee.²⁰ Jadi

¹⁵ Observasi Partisipatif Chat Pribadi Shopee Pada Toko Kita Murah Terkait Kendala Barang yang Diterima, 3 Januari 2022.

¹⁶ Tim Shopee, "Kebijakan Shopee Pengembalian Dana Dan Barang", dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/5336> diakses 29 Desember 2021.

¹⁷ Shopee, "Solusi Pengembalian Barang Atau Dana", dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/5336> diakses 5 Januari 2022.

¹⁸ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021, Jam 08.50-18.16.

¹⁹ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, Jam 05.41-05.53.

²⁰ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2022, Jam 14.40-15.36.

sebelum memberi konfirmasi kepada Shopee, pembeli harus benar-benar memastikan terlebih dahulu bahwa barang yang diterima sesuai pesanan dan dalam kondisi baik.

Menurut Toko Kita Murah kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Oleh karena itu Toko Kita Murah selalu berusaha memaksimalkan untuk menyesuaikan antara produk dengan deskripsi produk dan memberikan pelayanan maksimal dalam melayani pelanggan yang memiliki sifat berbeda-beda, seperti ada yang ramah hingga emosional. Sehingga kecil kemungkinan untuk semua pembeli memberikan *rating* baik pada *online customer review* dan tidak semua *complain* pembeli yang tercantum pada *online customer review* Shopee dapat diselesaikan dengan *khiyar*, misalnya seperti pembeli yang memberikan *rating* satu atau dua yang disebabkan karena estimasi pengiriman yang lama karena Toko Kita Murah memiliki peraturan toko untuk batas waktu pengiriman pesanan maksimal jam 14.00 WIB dan ada pembeli pemula pemakai Shopee yang tidak mengerti bahwa bintang satu adalah *rating* yang paling buruk, padahal sebenarnya merasa puas berbelanja di Toko Kita Murah.²¹

Pelaksanaan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Shopee Pada Toko Kita Murah Perspektif *Fiqh Mu'amalah*

Dalam proses transaksi jual beli *online* besar kemungkinan terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan dari pihak penjual maupun pihak pembeli oleh karena itu hak *khiyar* atau hak opsi sangat penting. *Khiyar* bukanlah rukun dan syarat yang harus ada dalam jual beli. *Khiyar* atau pilihan adalah hak yang diberikan kepada pembeli dan penjual apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi mereka.²² *Khiyar* dalam Shopee berbentuk garansi Shopee yang berguna untuk melindungi pembelian yaitu berupa hak pembatalan pesanan dan hak pengembalian dana dan barang. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual.²³

²¹ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, Jam Jam 05.41-05.53.

²² Muhammad Majdy Amiruddin, "*Khiyār* (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli", *Jurnal Ekonomi Syariah*, (t.k) Vol. 1, No.1, 2016, hlm. 1.

²³ Dara Masyittah dkk., "Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Dusturia*, (Aceh) Vol.9, No.2, 2019, hlm. 136.

Dalam hukum positif, hak jaminan atas barang disebut dengan garansi. Konsep garansi pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan konsep *khiyar* dalam *fiqh* Islam, dimana seseorang mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika objek jual beli ditemukan adanya permasalahan.²⁴ Bentuk garansi Shopee adalah pembatalan pesanan serta pengembalian barang dan dana, sehingga dalam garansi Shopee tersebut pembeli dapat melaksanakan hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak orang dalam membatalkan *akad* atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika ber*akad*.²⁵ Jika pembeli memilih membatalkan akad maka pembeli dapat mengajukan pembatalan pesanan atau pengembalian barang dan dana, dan jika pembeli memilih untuk meneruskan akad maka pembeli dapat mengajukan klik terima pesanan. Setelah pembeli klik terima pesanan maka otomatis transaksi akan selesai dan garansi Shopee akan berakhir.

Dalam pelaksanaan jual beli di Shopee pada Toko Kita Murah sudah melaksanakan hak *khiyar* sesuai program di Shopee yaitu garansi Shopee. Meskipun pemilik Toko Kita Murah yaitu Muhammad Arief Fatqurrohman tidak mengetahui teori *khiyar* secara rinci, jadi hanya mengetahui pengembalian barang secara umum.²⁶ Dalam transaksi jual beli *online* di Toko Kita Murah pada Shopee terdapat beberapa praktik yaitu sebagai berikut:

Pertama, *khiyar syarat* yaitu suatu keadaan yang membolehkan masing-masing pihak memiliki hak pembatalan atau penetapan *akad* selama waktu yang ditentukan.²⁷ Penerapan *khiyar syarat* dalam jual beli online di Shopee pada Toko Kita Murah yaitu sebelum pembeli mengajukan pengembalian barang dan dana melalui Shopee, pembeli melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait permasalahan barang yang diterima kepada pihak Toko Kita Murah melalui fitur chat Shopee. Pada chat Toko Kita Murah meminta pembeli menunjukkan foto permasalahan produk yang dialami, untuk selanjutnya dikonfirmasi kepada admin packing, setelah konfirmasi Toko Kita Murah memperbolehkan pembeli untuk mengajukan pengembalian barang dan dana.²⁸ Saat pembeli mengajukan pembatalan pesanan dan

²⁴ Irsal Fitra, "Konsep Garansi Dan *Khiyar* Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2017, hlm. 14.

²⁵ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.99.

²⁶ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021, Jam 08.50-18.16.

²⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 53-55.

²⁸ Observasi Partisipatif Chat Pribadi Shopee Pada Toko Kita Murah Terkait Kendala Barang yang Diterima, 3 Januari 2022.

pengembalian barang dan dana melalui sistem Shopee wajib memilih alasan pembatalan atau pengembalian yang diajukan dan melampirkan bukti-bukti foto yang relevan dengan alasan pengembalian, serta menjelaskan keterangan alasan pengembalian sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat. Pada transaksi ini *khiyar syarat* sudah dipraktikkan karena saat pembeli mengajukan pembatalan pesanan dan pengembalian barang dan dana harus mengisi formulir yang disediakan oleh Shopee.²⁹

Kedua, *khiyar majelis* yaitu hak bagi semua pihak yang melakukan *akad* untuk membatalkan *akad* selagi masih berada di tempat *akad* dan belum berpisah.³⁰ Penerapan *khiyar majelis* dalam jual beli online di Shopee pada Toko Kita Murah yaitu pembeli dapat mengajukan pembatalan pesanan dan mengajukan pengembalian barang atau dana selama masa garansi Shopee belum berakhir³¹ yaitu berlaku 12 hari sejak pembeli melakukan buat pesanan sampai pembeli sudah memberi konfirmasi kepada pihak Shopee dengan klik terima pesanan atau tidak memberi konfirmasi baik berupa terima pesanan atau tidak mengajukan pembatalan pesanan maupun pengembalian barang sampai masa garansi Shopee habis, maka pembeli sudah tidak dapat mengajukan pembatalan maupun pengembalian lagi. Karena jika pembeli tidak memberi konfirmasi sampai masa garansi Shopee habis, maka dianggap pembeli menerima barang sesuai pesanan dari Toko Kita Murah.³² Pada transaksi ini *khiyar majelis* sudah sepenuhnya diterapkan. *Majelis* disini berdasarkan garansi Shopee karena jika garansi Shopee belum berakhir berarti hubungan penjual dengan pembeli terkait pesanan belum berakhir, dan jika garansi Shopee sudah berakhir berarti hubungan penjual dengan pembeli terkait pesanan sudah berakhir.

Ketiga, *khiyar ghabn* yaitu *khiyar* karena adanya unsur penipuan dalam hal harga.³³ *Khiyar ghabn* tidak diterapkan dalam jual beli online di Shopee pada Toko Kita Murah karena di Shopee pembeli dapat membandingkan harga yang dijual oleh Toko Kita Murah dengan toko lain sehingga sebelum melakukan *checkout* pesanan pembeli dapat membandingkan harga produk Toko Kita Murah dengan harga produk toko lain agar tidak tertipu. Selain itu saat

²⁹ Observasi Partisipatif Langkah-Langkah mengajukan pembatalan pesanan dan pengembalian barang dan dana Toko Kita Murah Di Shopee, 6 Januari 2022.

³⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 53-55.

³¹ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2021, Jam 05.41-05.53.

³² Shopee, "Garansi Shopee", dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/5336> diakses 6 Januari 2022.

³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 53-55.

melakukan *checkout* pesanan terdapat rincian biaya yang akan dibayar oleh pembeli seperti harga produk, ongkos kirim dan diskon.³⁴

Keempat, *khiyar tadlis* yaitu *khiyar* karena ada unsur kecurangan dan penipuan kualitas objek transaksi.³⁵ *Khiyar tadlis* tidak diterapkan dalam jual beli online di Shopee pada Toko Kita Murah karena Toko Kita Murah selalu berusaha memaksimalkan untuk menyesuaikan antara produk yang dijual dengan deskripsi produk pada Shopee terkait bahan, ukuran, model dan motif.³⁶

Kelima, *khiyar 'aib* yaitu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak membatalkan atau melanjutkan *akad* ketika ditemukan cacat (*aib*) pada objek *akad* yang tidak diketahui pemiliknya pada saat *ijab qabul*.³⁷ Penerapan *khiyar 'aib* dalam jual beli online di Shopee pada Toko Kita Murah yaitu dengan adanya pelayanan pengembalian barang dan uang jika terdapat cacat atau rusak pada barang dengan mengembalikan uang pembeli secara penuh, namun Toko Kita Murah tidak menyetujui pengembalian barang dan dana dengan solusi pengembalian dana (sebagian atau penuh) tanpa pengembalian barang karena barang yang cacat atau rusak dapat diperbaiki oleh pihak penjual dan dapat dijual kembali, sehingga jika pembeli mengajukan pengembalian barang dan dana dengan solusi pengembalian dana (sebagian atau penuh) tanpa pengembalian barang maka dapat merugikan pihak Toko Kita Murah.³⁸ Pada transaksi ini *khiyar 'aib* sudah diterapkan karena dalam Shopee jika pembeli sudah melakukan konfirmasi terima pesanan atau tidak memberi konfirmasi terima pesanan sampai masa garansi Shopee habis maka dianggap pembeli sudah mengecek pesanan yang diterima dalam keadaan baik dan benar.

Keenam, *khiyar ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas, ketika objek jual beli terdapat beberapa jenis dan penjual meminta pembeli untuk memilih.³⁹ Penerapan *khiyar ta'yin* dalam jual beli online di Shopee pada Toko Kita Murah yaitu sebelum pembeli melakukan *checkout* pesanan, sebaiknya pembeli melakukan chat kepada pihak penjual untuk melakukan cek stok barang yang akan dibeli terkait *size* dan warna

³⁴ Observasi Partisipatif Langkah-Langkah Pembelian Produk Toko Kita Murah Di Shopee, 1 Januari 2022.

³⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 53-55.

³⁶ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2021, Jam 05.41-05.53.

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 53-55.

³⁸ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2021, Jam 08.50-18.16.

³⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 53-55.

barang. Pada tahap ini pembeli mempunyai hak pilih untuk menentukan barang yang akan dibeli, baik terkait kualitas, warna dan size barang yang akan dipesan.⁴⁰

Ketujuh, *khiyar ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya *akad* terhadap suatu objek yang belum dilihat ketika *akad*.⁴¹ Penerapan *khiyar ru'yah* dalam jual beli online di Shopee pada Toko Kita Murah yaitu pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dan dana jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan. Toko Kita Murah menyadari bahwa terkadang membuat kesalahan dalam packing pesanan pembeli, seperti barang yang salah atau jumlah barang yang kurang.⁴²

Kendala terbesar pada transaksi jual beli *online* di Shopee pada Toko Kita Murah yang dialami pembeli yaitu kesalahan Toko Kita Murah saat packing pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan pembeli seperti salah warna, salah ukuran bahkan salah barang.⁴³ Sehingga *khiyar ru'yah* menjadi *khiyar* yang paling banyak dilakukan oleh pembeli di Toko Kita Murah.

KESIMPULAN

Akun Shopee Toko Kita Murah memiliki beberapa komplain *online customer review rating* satu dari 67 pembeli dan *rating* dua dari 81 pembeli terkait estimasi pengiriman lama, barang yang dikirim kurang, barang yang dikirim tidak sesuai pesanan, barang cacat, kualitas barang buruk, dan barang tidak sesuai dengan rincian produk. Setiap permasalahan yang dialami pembeli atas barang yang diterima, Toko Kita Murah mengizinkan pembeli mengajukan pengembalian barang selama masa garansi Shopee masih berlaku dengan syarat melampirkan foto yang berkaitan alasan pengembalian. Pihak Toko Kita Murah hanya menyetujui solusi pengembalian barang dan dana. Jual beli *online* di Shopee pada Toko Kita Murah termasuk jual beli yang sah dan memenuhi *syariat* karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Dalam pelaksanaan jual beli *online* di Shopee pada Toko Kita Murah sudah melaksanakan hak *khiyar* sesuai program di Shopee yaitu garansi Shopee. Dalam transaksi jual beli *online* di Toko Kita Murah pada Shopee praktik *khiyar* yang dilaksanakan yaitu *khiyar*

⁴⁰ Observasi Partisipatif Chat Pribadi Shopee Pada Toko Kita Murah Terkait Pemilihan Barang Yang Akan Dipesan, 1 Januari 2022.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2021, Jam 05.41-05.53.

⁴³ Muhammad Arief Fatqurrohman, Pemilik Toko Kita Murah, Wawancara Pribadi, 20 Maret 2022, Jam 20.00.

syarat, *khiyar majelis*, *khiyar 'aib*, *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* yang paling banyak dilaksanakan di Toko Kita Murah. Adapun *khiyar* yang belum diterapkan yaitu *khiyar ghabn* dan *khiyar tadlis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Muhammad Majdy, "*Khiyār* (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Farki, Ahmad dkk., "Pengaruh *Online Customer Review* Dan *Rating* Terhadap Kepercayaan Dan Minat Pembelian Pada *Online Marketplace* di Indonesia", *Jurnal Teknik ITS*, Volume 5, Nomor 2, 2016.
- Fitra, Irsal, "Konsep Garansi Dan *Khiyar Aib* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, Aceh, 2017.
- Ikit dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Masyittah, Dara dkk., "Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Dusturiah*, Volume 9, Nomor 2, 2019.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muttaqin, Azhar, "Transaksi *E-Commerce* dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", *Jurnal Ulummudin*, Volume 6, Nomor 4, 2010.
- Observasi Partisipatif Chat Pribadi Shopee Pada Toko Kita Murah Terkait Kendala Barang yang Diterima, 3 Januari 2022.
- Observasi Partisipatif Chat Pribadi Shopee Pada Toko Kita Murah Terkait Pemilihan Barang Yang Akan Dipesan, 1 Januari 2022.
- Observasi Partisipatif Langkah-Langkah Mengajukan Pembatalan Pesanan Dan Pengembalian Barang Dan Dana Toko Kita Murah Di Shopee, 6 Januari 2022.
- Observasi Partisipatif Langkah-Langkah Pembelian Produk Toko Kita Murah Di Shopee, 1 Januari 2022.

- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2015.
- Shopee Toko Kita Murah, *Penilaian*, https://shopee.co.id/toko_kita_murah1?smtt=0.0.9 diunduh tanggal 18 November 2021.
- Shopee, *Garansi Shopee*, <https://shopee.co.id/docs/5336> diunduh tanggal 6 Januari 2022.
- Shopee, *Penilaian*, <https://shopee.co.id/docs/5336>, diunduh tanggal 18 November 2021.
- Shopee, *Solusi Pengembalian Barang Atau Dana*, <https://shopee.co.id/docs/5336> diunduh tanggal 5 Januari 2022.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Tim Shopee, *Kebijakan Shopee Pengembalian Dana Dan Barang*, <https://shopee.co.id/docs/5336>, diunduh tanggal 29 Desember 2021.